



Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Formulasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Fina Ananda Putri¹, Nida Handayani²
^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: fina.nanda12@gmail.com

Article Info

Article history:

Received August 05, 2024

Revised August 09, 2024

Accepted August 13, 2024

Keywords:

Policy, Protection of domestic workers, DPR RI

ABSTRACT

A domestic worker, better known as a maid or household assistant, is essentially a worker who has the right to obtain rights and carry out his obligations like a worker in general. In fact, cases of violence both physically and psychologically against domestic workers continue to occur, therefore a policy is needed that can protect and regulate in detail the protection of domestic workers. In this case, the DPR RI is responsible for immediately formulating the bill, so that the Draft Law on the Protection of Domestic Workers can be passed immediately. The purpose of this research to find out and analyze the Policy Formulation of the Draft Law on the Protection of Domestic Workers in the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Using descriptive methods with a qualitative approach, data collection uses interview, observation and documentation techniques. The research results concluded that the DPR RI carried out data analysis and categorization of problems in the form of articles, on the problem specification indicator, the DPR RI Legislative Body expanded public participation by involving the media and again inviting many parties, on the problem recognition indicator, The DPR RI Legislative Body has carried out a public test with the Ministry of Manpower as the implementer. The suggestion from this research is there is a commitment from the DPR RI so that the PPRT bill reaches a mutual agreement so that it can be immediately ratified with a good and correct process and substance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 05, 2024

Revised August 09, 2024

Accepted August 13, 2024

Keywords:

Kebijakan, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR RI

ABSTRACT

Pekerja rumah tangga yang lebih dikenal dengan sebutan pembantu atau asisten rumah tangga pada hakikatnya adalah pekerja yang berhak mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya layaknya pekerja pada umumnya. Pada kenyataannya, kasus-kasus kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap PRT masih terus terjadi, oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan yang dapat melindungi dan mengatur secara rinci mengenai perlindungan PRT. Dalam hal ini, DPR RI bertanggung jawab untuk segera merumuskan RUU tersebut, sehingga Undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga masih menjadi sebuah rancangan dan belum disahkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Formulasi Kebijakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga



di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPR RI melakukan analisis data dan kategorisasi masalah dalam bentuk pasal-pasal, pada indikator spesifikasi masalah, Badan Legislasi DPR RI memperluas partisipasi publik dengan melibatkan media dan kembali mengundang banyak pihak, pada indikator pengenalan masalah, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan uji publik dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelaksana. Saran dari penelitian ini adalah adanya komitmen dari DPR RI agar RUU PPRT mencapai kesepakatan bersama sehingga dapat segera disahkan dengan proses yang baik dan benar.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Fina Ananda Putri
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: fina.nanda12@gmail.com

Pendahuluan

Seseorang yang mempunyai kesiapan dalam menawarkan layanan untuk mengerjakan tugas yang memiliki kaitannya di rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, memasak dan sebagainya terkait tugas-tugas rumah tangga. Dalam menjalankan pekerjaannya, PRT berperan sebagai individu yang membantu majikan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan mengikuti instruksi dari majikan. Di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong, pekerja sektor rumah tangga (biasanya disebut pekerja domestik) diakui sebagai pekerjaan formal. Namun, di Indonesia, pekerja sektor rumah tangga masih dianggap sebagai bagian dari pekerjaan informal (Anwar et al., 2022). Walaupun pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan adalah hal yang sama. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2012-2015 mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan yang sudah menikah, memiliki pendidikan dasar atau setara, dan bekerja di daerah perkotaan dengan gaji yang tergolong rendah, yakni kurang dari Rp 500.000 (Yulastuti, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang melakukan survey pada tahun 2015, jumlah PRT di Indonesia diperkirakan setidaknya mencapai 4,2 juta orang. Data ini diambil dari tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif terlibat dalam program perlindungan PRT. Saat ini, diperkirakan jumlah PRT di Indonesia sebanyak 5 juta orang dan didominasi oleh perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023), pada bulan Februari 2023 berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional (sakernas), populasi angkatan kerja mencapai 146,62 juta individu, mengalami peningkatan sebanyak 2,61 juta orang dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2022. PRT di Indonesia sekitar 75% perempuan yang berasal dari desa yang memiliki status pendidikan rendah (Habibah et al., 2021)



Terdapat lembaga tersendiri untuk melakukan perekrutan PRT, menurut penelitian Juniasyah, 2015. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi:

“Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT.”

Selain melalui LPPRT, perekrutan PRT juga melalui jaringan sosial seperti teman, tetangga, atau bahkan saudara, tanpa adanya dokumen kontrak kerja yang mengikat. Kesepakatan terkait pekerjaan hanya berlangsung secara lisan, dengan pemahaman mengenai tugas setiap pihak, adapun tidak adanya kejelasan mengenai pekerjaannya, jam kerja serta gaji yang akan diperoleh. Dari awal, situasi ini telah menjadi pemicu munculnya sejumlah masalah. Tidak dapat dipungkiri, pola yang serupa berlaku untuk asisten rumah tangga yang direkrut melalui LPPRT. Kontrak ini dibuat bukan antara majikan dan pekerja rumah tangga, tetapi antara penyedia layanan dan majikan. Akibatnya, pekerja rumah tangga terkadang dianggap sebagai barang yang dapat diperjualbelikan oleh penyedia layanan pekerja rumah tangga yang tidak bertanggung jawab (Juniansyah, 2015). Persoalan terkait PRT masih terjadi, baik perekrutan melalui lembaga penyalur resmi maupun tidak resmi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah, 2020) yang menyatakan beberapa permasalahan yang dialami oleh PRT seperti kurangnya sistem kerja yang terstruktur, yaitu tidak adanya pedoman terkait gaji, dan jam kerja. Beberapa masalah lainnya termasuk gaji yang tidak diberikan sepenuhnya, bayaran yang minim, jam kerja yang berkepanjangan, serta lingkungan kerja yang berisiko tanpa perlindungan yang memadai. Tidak hanya itu, kekurangan perlindungan terkait jaminan sosial, kesehatan, serta tidak adanya perlindungan terhadap risiko kematian atau kecelakaan di tempat kerja juga menjadi permasalahan serius. Perlindungan terhadap masa tua juga tidak terjamin. Semua hal ini menyebabkan situasi yang merugikan dan tidak adil bagi para PRT.

Seperti yang dikutip dari (Suyanto, 2023) berdasarkan data yang dihimpun oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), selama periode 2012 hingga 2020, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus kekerasan terhadap PRT. Jika pada tahun 2012 tercatat 327 kasus, pada tahun 2020 angka tersebut melonjak menjadi 842 kasus. Kasus-kasus kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, perdagangan manusia, dan seringkali bahkan merupakan kombinasi dari semua bentuk tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai multi-kekerasan, yang pada akhirnya dapat berakibat fatal bagi PRT sehingga menyebabkan nyawa mereka yang harus melayang.

Tidak berhenti sampai di tahun 2020, hal serupa masih terus terjadi hingga tahun berikutnya seperti data dari (Komnas Perempuan, 2023) yang menyatakan bahwa perempuan merupakan mayoritas pekerja rumah tangga dan lebih rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, upaya dari pemerintah belum maksimal untuk mengakui dan melindungi pekerja rumah tangga. Laporan tahunan lembaga layanan mitra Komnas



Perempuan pada tahun 2005–2022 mengungkapkan terdapat 2.344 kejadian kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Komnas Perempuan sendiri menerima pengaduan langsung dari 29 kasus pekerja rumah tangga antara tahun 2017 dan 2022, yang melibatkan berbagai kejahatan dengan kekerasan, mulai dari penyerangan fisik hingga upah yang tidak dibayarkan.

Peraturan saat ini, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menggunakan laporan pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Ini terjadi karena belum ada undang-undang yang secara resmi mengatur perlindungan pekerja rumah tangga, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Menteri ketenagakerjaan sendiri mengatakan bahwa perlu adanya peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Firdaus, 2023). Hal ini disebabkan fakta bahwa Pekerja Rumah Tangga tidak dianggap dipekerjakan oleh pengusaha atau perusahaan tertentu dan tidak melewati tahap perekrutan pekerjaan formal pada umumnya, sehingga tidak ada undang-undang yang secara menyeluruh mengatur pekerja rumah tangga ini, yang bahkan disebut pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Oleh karena itu, sejak diusulkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) ini telah menggunakan sebutan Pekerja Rumah Tangga dalam nomenklturnya untuk menjelaskan bahwa pekerja rumah tangga juga termasuk sebagai seorang Pekerja yang perlu dilindungi dan menerima haknya sebagai pekerja dengan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam dokumen yang dibuat oleh Komisi Nasional Perempuan ketika melakukan Audiensi dengan Komisi IX DPR RI tentang Kepentingan dan Kepentingan Pengaturan Penyusunan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dijelaskan beberapa hal yang akan menjadi pokok-pokok pikiran dalam RUU PPRT yaitu sebagai berikut (Komnas Perempuan, 2020):

1. Pengakuan PRT sebagai pekerja;
2. Kesejahteraan PRT sebagai pekerja dan warga negara;
3. Perlindungan dan keseimbangan hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT;
4. Kategori PRT;
5. Kategori dan lingkup kerja;
6. Syarat dan kondisi kerja;
7. Hak dan kewajiban PRT dan pemberi kerja;
8. Pendidikan dan pelatihan bagi PRT;
9. Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA);
10. Penyelesaian perselisihan;
11. Serikat pekerja;
12. Pengawasan;
13. Informasi kerja;
14. Penyedia jasa;
15. Sanksi.



Urgensi untuk segera disahkannya RUU PPRT juga didukung oleh Presiden Republik Indonesia yang telah menyatakan komitmennya dengan menginstruksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait percepatan pembahasan RUU PPRT ini dengan DPR RI dan seluruh pihak yang berkepentingan (CNN Indonesia, 2023) Harapan untuk segera disahkannya RUU PPRT semakin terlihat, dengan adanya komitmen dukungan dan instruksi langsung dari Presiden, karena dengan begitu peluang untuk segera disahkannya RUU tersebut semakin besar. Sudah berulang kali pembahasan mengenai RUU PPRT ini masuk ke Prolegnas bahkan Prolegnas Prioritas DPR RI pada tahun 2020, Dan RUU PPRT telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai proposal inisiatif DPR untuk dibahas dengan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RUU tersebut masih belum disahkan.

RUU disusun berdasarkan Prolegnas yang disusun dalam jangka waktu 5 tahun. RUU yang dianggap penting dan memiliki urgensi untuk segera dibahas dan selanjutnya disahkan akan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, sesuai namanya RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas ini harus segera dibahas dan diselesaikan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun lamanya setelah ditetapkan menjadi RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. RUU PPRT merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas, namun faktanya sampai saat penelitian ini dilakukan, RUU PPRT belum kunjung disahkan setelah masuk dalam Prolegnas Prioritas sejak tahun 2020.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi masyarakat khususnya PRT, sebagaimana seharusnya menurut aturan yang ada, RUU PPRT sudah disahkan pada tahun 2021, terhitung 1 (satu) tahun setelah masuk dalam Prolegnas Prioritas. Proses yang dilakukan DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam hal ini menjalankan fungsi legislasinya yaitu membuat UU (Undang-Undang) memang bukanlah suatu proses yang cepat dan mudah. Dalam proses pembuatannya membutuhkan banyak pertimbangan dan kontribusi dari berbagai pihak terkait, supaya nantinya bisa menghasilkan UU yang berkualitas.

Dalam proses pembuatan serta pelaksanaan peraturan serta kebijakan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pemangku kebijakan serta pengambilan keputusan umum yang dijadikan sebagai solusi kebijakan atas masalah yang terjadi atau dikenal sebagai political will. Dalam hal ini, fraksi-fraksi yang terdapat di DPR RI lebih khususnya anggota dewan sebagai pengambil keputusan memiliki peran yang penting dalam terwujudnya suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat, dimana para pengambil keputusan yang utama ini akan menentukan cepat lambatnya atau berkualitas tidaknya suatu kebijakan, karena mereka yang terlibat langsung di dalam proses pembuatan suatu UU. Kurangnya political will dari para pengambil keputusan bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat disahkannya suatu RUU menjadi UU.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nugraheni (2014), penting bagi penelitian ini untuk memiliki pemahaman dan penafsiran yang kuat dan mendalam tentang fakta, kenyataan, dan makna yang relevan.



Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Formulasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara mendalam dengan cara menguraikan serta menggambarkan keadaan sesuai dengan fakta yang berada di lapangan, dokumentasi dan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Teknik yang dilakukan dalam penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik pemilihan informan dalam penelitian, menurut definisi (Sugiyono, 2013) dalam buku *Pengertian Penelitian Kualitatif*: “Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Berdasarkan pertimbangan khusus ini, informan dianggap memiliki pengetahuan paling luas tentang bahan penelitian dan sumber informasi tentang subjek penelitian. Oleh karena itu, informan dianggap memiliki pengetahuan paling luas tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dialah yang berwenang, sehingga peneliti dapat lebih mudah menyelidiki objek atau situasi sosial yang diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Untuk mendapatkan data ada beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Dalam menganalisis data, menurut (Miles & Huberman, 2014) menggunakan model interaktif, teknik analisis data model interaktif ini memiliki beberapa tahap yaitu: tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Di sini, peneliti berinteraksi dengan lingkungan sosial DPR RI untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui observasi, wawancara, dan meninjau dokumen. Setelah tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah reduksi data, di mana peneliti menggabungkan semua jenis data dan mensortirnya untuk digunakan untuk analisis. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana peneliti mengkategorikan atau mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari penelitian dengan memberikan penjelasan tentang semua temuan dan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu (Sugiyono, 2013) Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan keduanya dengan isi dokumen yang relevan. Dalam kasus ini, peneliti berusaha mengecek kembali data yang mereka peroleh dari wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berlokasi di Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta 10270. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau umumnya disebut sebagai DPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui



pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang yang didominasi terlibat dalam pembuatan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar adanya kepastian hukum yang tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Saat ini, landasan hukum yang kuat untuk perlindungan pekerja rumah tangga belum ada karena peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga tersebar luas dan sering diubah. Sementara itu, kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga masih terus terjadi dan harus segera diatasi dengan adanya kebijakan yang secara rinci mengatur mengenai perlindungan pekerja rumah tangga, urgensi mengenai perlindungan pekerja rumah tangga juga diperkuat oleh tuntutan dari masyarakat khususnya para pekerja rumah tangga yang mayoritasnya merupakan perempuan dan bahkan juga sudah diinstruksikan oleh Presiden mengenai percepatan pengesahan RUU PPRT.

Bintoro Tjokroamidjojo (1976) dalam (Muadi, dkk, 2016), sependapat dengan Anderson yang mengatakan bahwa, “Perumusan Kebijakan sama dengan Pengambilan Kebijakan, berbeda dengan pengambilan keputusan.” Keterlibatan para aktor, dari aktor publik, aktor privat dan aktor komunitas sebagai perumus kebijakan, melakukan pencarian masalah guna merumuskan masalah untuk melahirkan alternatif kebijakan. Pencarian masalah dapat dilakukan dengan melihat atau merasakan hal yang menjadi isu publik dan kemudian dibahas bersama melalui open discussion melalui media atau forum hingga melakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak berkepentingan maupun terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu wawancara dengan observasi, dan wawancara dengan dokumentasi, pencarian masalah dinilai belum cukup banyak mengumpulkan informasi dengan melakukan penjangkauan aspirasi. Rapat dengar Pendapat Umum dengan lembaga negara yang independen untuk menghapuskan kekerasan pada perempuan dan organisasi yang mewadahi PRT memang sudah dilakukan, namun pihak yang diundang belum bisa dikatakan mewakili, contohnya saja dalam hal ini Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga sebagai pihak swasta yang memang secara resmi dan memiliki izin untuk merekrut, mengadakan pelatihan sampai penyaluran PRT tidak diundang untuk berdiskusi bersama dalam pembuatan kebijakan RUU PPRT ini. Akses dialog dalam penjangkauan masalah memang terbuka, tidak hanya dalam agenda rapat secara langsung namun aspirasi dapat disampaikan juga melalui media-media online yang tersedia bahkan beberapa hasil diskusi penjangkauan masalah dipublikasikan secara online. Namun, penjangkauan masalah belum cukup luas dalam menjangkau pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan seperti para Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga sebagai pihak swasta. Hal tersebut menggambarkan kurangnya meaningful participation dalam penjangkauan aspirasi yang dilakukan Baleg DPR RI terkait RUU PPRT hingga mempengaruhi tindak lanjut terhadap aspirasi yang masuk.

Adapun dalam fase pencarian masalah tersebut, terkait tindak lanjut Baleg DPR RI dalam menyikapi aspirasi yang diterima, dinilai membutuhkan waktu yang lama dalam menanggapi masukan dari beberapa pihak yang menyampaikan aspirasi. Dengan adanya tindak lanjut, seharusnya publik dapat memperoleh hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to



be considered) dan hak mendapatkan penjelasan (right to be explained). dikarenakan tidak adanya payung hukum yang secara tegas melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia maka dampaknya akan menyebabkan pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah di Indonesia, yang dari masalah-masalah tersebut perlu adanya regulasi yang mengatur akan hal itu yang akhirnya akan melibatkan masalah politik, sosial, hingga ekonomi sebagai masalah substantif.

Permasalahan terkait perlindungan pekerja rumah tangga yang diperoleh dalam tahap pencarian masalah dan bagaimana Badan Legislasi DPR RI merumuskan alternatif kebijakan atau draf RUU PPRT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, komisi IX dalam melakukan pendefinisian masalah dinilai sudah baik dengan melakukan analisis masalah serta kajian menyeluruh yang diperoleh dari aspirasi saat pencarian masalah maupun referensi lainnya sebagai bahan alternatif kebijakan dengan mengukur banyak pihak yang mendukung poin aspirasi yang disampaikan dan melihat dari sisi urgensi aspirasi tersebut.

Meskipun pada pendefinisian masalah merupakan agenda internal, namun Baleg DPR RI tetap melibatkan pihak luar seperti aktivis perburuhan, perwakilan dari organisasi buruh internasional dan ahli sosiologi sebagai perwujudan kolaboratif antar pemerintah, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Melalui rapat usulan dengan berbagai pihak, Baleg DPR RI menganalisis masalah dengan klasterisasi masalah dalam bentuk pasal-pasal. Hasil analisis tersebut dapat berupa naskah akademik sebagai panduan dasar yang berisi latar belakang hingga arah pengaturan untuk RUU PPRT, dan juga dapat berupa draf RUU PPRT yang akan dipublikasikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, pada tahap spesifikasi masalah Baleg DPR RI melakukan banyak perbandingan data dari berbagai pihak yaitu dari kelompok masyarakat sipil, serta para ahli karena luasnya lingkup perlindungan pekerja rumah tangga, dengan diskusi atau rapat khusus dengan melibatkan media untuk memperluas partisipasi publik. Masalahnya justru berasal dari kurangnya political will dari para pemangku kebijakan sebagai aktor pengambil keputusan, atau komitmen dari para pemangku kebijakan yang mengakibatkan RUU PPRT tidak kunjung disahkan, karena faktanya (2) dua fraksi yang memiliki kursi terbesar di DPR RI, justru menolak RUU PPRT .

Baleg DPR RI telah meminta pertimbangan dari pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk daftar inventarisasi masalah yang juga diperoleh dari hasil diskusi khusus dan perbandingan data dari para stakeholder. DIM RUU PPRT sebenarnya telah selesai dilakukan pembahasan atau disebut dengan harmonisasi oleh Bamus (Badan Musyawarah), dan telah menghasilkan draf final dari RUU PPRT tersebut, hanya tinggal selangkah lagi untuk RUU PPRT bisa disahkan menjadi UU PPRT, yaitu menunggu Ketua DPR RI untuk mengesahkannya pada sidang paripurna DPR RI.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, pada tahap pengenalan masalah ini, secara konsep diskusi, Baleg



DPR RI sudah melakukan banyak diskusi dengan maksud melakukan uji publik RUU PPRT dan menjaring masukan kembali. RUU PPRT sendiri sudah dilakukan uji publik dalam bentuk RDPU dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelaksananya.

Kesimpulan

Baleg DPR RI kurang inisiatif dalam pencarian masalah, karena pada dasarnya RUU PPRT ini justru muncul dikarenakan adanya desakan dari para PRT yang terafiliasi dalam organisasi yang dikoordinir oleh JALA PRT. Pada tahap pendefinisian masalah, Baleg DPR RI melakukan analisis masalah dan kajian menyeluruh berdasarkan aspirasi yang diperoleh atau referensi lainnya. Mereka melakukan ini bersama dengan ahli sosiologi dari UGM dan UI, serta perwakilan dari Organisasi Kerja Internasional. Untuk melakukan analisis masalah, draf RUU diklasifikasikan menjadi pasal per pasal. Pada tahap spesifikasi masalah, Baleg DPR RI melakukan perbandingan data dari pihak-pihak yang berpartisipasi melalui percakapan atau pertemuan khusus dengan kembali melibatkan ahli sosiologi dari UNJ, Wakil Ketua Komnas HAM Aktivis Perburuhan, untuk memperluas partisipasi publik, dan dengan meminta pertimbangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kurangnya political will dari para pemangku kebijakan sebagai aktor pengambil keputusan menyebabkan terhambatnya proses pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT. Pada tahap pengenalan masalah, Baleg DPR RI melakukan uji publik melalui diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelaksananya.

Daftar Pustaka

- Anwar, V. L. N., Minata, B. A., Pratama, A. T., & Rozalinna, G. M. (2022). Pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan Tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(01). <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.5>
- Badan Pusat Statistik. (2023, May 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan.
- CNN Indonesia. (2023, January 18). Jokowi Perintahkan 2 Menteri Lobi DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT.
- Habibah, S. M., Jatiningsih, O., & Purba, I. P. M. H. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya. *Jurnal HAM*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Legislasi Indonesia*, 17(2), 1–23.



- Juniansyah, H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga yang BEKERJA Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015.
- Komnas Perempuan. (2020). Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan (R)UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 5.
- Komnas Perempuan. (2023, February 14). Siaran Pers Komnas Perempuan.
- Miles & Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Muadi, dkk. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06, 200–201.
- Nugraheni, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Pustaka Setia.
- Sahkan RUU PPRT: PRT Terlindungi Pemberi Kerja Terjamin, Siaran Pers Komnas Perempuan (2023).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, B. (2023, February 6). *Pelindungan PRT, Siapa Peduli?* .
- Yuliasuti, A. (2020). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Asal Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 13(1), 12–26.